



P U T U S A N

Nomor:60/Pid.B/2014/PN.Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MIZWAR ARIFIN Alias AWAY Bin ZAINAL ARIFIN
Tempat lahir : Banjarbaru
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/24 Juli 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani Km 19.200 Gang Sejahtera RT.
11RW 003 Kelurahan Landasan UlinBarat
KecamatanLiang AnggangKota Banjarbaru;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMK (tamat)

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kepolisian Sektor Banjarbaru Barat, tertanggal 24 Januari 2014, No.Pol : SP.Kap/ 02 / I / 2014/ Reskrim, sejak tanggal 24 Januari 2014 sampai dengan tanggal 25 Januari 2014;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan panahanan oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, tanggal 25 Januari 2014 Nomor : SP.Han /02 / I /2014/Reskrim, sejak tanggal 25 Januari 2014 sampai dengan tanggal 13 Februari 2014;

2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, tanggal 11 Februari 2014 Nomor: SPP-04/Q.3.20/ Epp.1/ 02/2014, sejak tanggal 14 Februari 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2014;

3. Penuntut Umum, tanggal 25 Maret 2014 Nomor : Print- 280 / Q.3.20/ Ep.2/ 03 / 2014, sejak tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan tanggal 14 April 2014;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanggal 27 Maret 2014 Nomor: 54/ Pen.Pid/2014 /PN.Bjb, sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan tanggal 25 April 2014;

5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanggal 14 April 2014 Nomor: 60 /Pen.Pid/ 2014/ PN Bjb, sejak tanggal 26 April 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, memilih menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 27 Maret 2014 No: 60/Pid.B/2014/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 27 Maret 2014 No: 60 /Pen.Pid/2014/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru tanggal 25 Mei 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MIZWARD ARIFIN Als AWAY Bin ZAINAL ARIFIN bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulandengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi outlander Sport warna hitam DA 7145 AS.1 (satu) buah STNK mobil Mitsubishi outlander Sport warna hitam DA 7145 AS;
 - 1 (satu) buah palu;
 - 1 (satu) buah rantai besi;
 - 1 (satu) buah gembok merk HSG dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Rip Curl;Dikembalikan kepada Muhammad Noor Rifani Bin H. Supiani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwamohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (duplik) terhadap replik Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 25 Maret 2014 No.Reg Perkara : PDM-31 /BB/ Epp.2/03. 2014 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa MIZWARD ARIFIN Als AWAY Bin ZAINAL ARIFIN, pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014, sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain bulan Januari tahun 2014, bertempat di sebuah rumah di Komplek Citra Graha Cluster Iris Blok B No.25 di Jalan A. Yani KM.18 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya disuatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saat Muhammad Noor Rifani Bin H. Supiani (Alm) sedang berada diluar kota, tepatnya di Surabaya, terdakwa mendatangi rumah Muhammad Noor Rifani dan melihat keadaan sepi, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat pintu pagar dan membuka jendela belakang rumah tersebut dengan menggunakan pahat yang sebelumnya sudah terdakwa bawa dari rumah. Setelah jendela berhasil dibuka, terdakwa masuk kedalam rumah dan berhasil menemukan kunci mobil yang berada di atas laci/locker dan 1 (satu) buah tas pinggang yang berada diruang tamu;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) uni mobil Mitsubishi Outlander Sport warna hitam dengan No.Pol DA 7145 AS yang sedang di parkir di teras depan rumah, saat terdakwa akan membawa keluar mobil tersebut terdakwa kembali merusak rantai besi yang ada di pagar tersebut dengan menggunakan palu yang sebelumnya terdakwa temukan didapur rumah tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil keluar dari rumah dengan membawa mobil, terdakwa berhenti di sekitar danau perumahan untuk mengganti plat nomor dengan plat nomor palsu yang sebelumnya sudah terdakwa bawa dari rumah. Kemudian terdakwa membawa mobil tersebut ke arah Banjarmasin;
- Bahwa terdakwa mengambil mobil dan tas pinggang tersebut tanpa seijin dari Muhammad Noor Rifani Bin H. Supiani (Alm) selaku pemiliknya;

Perbuatan Terdakwa MIZWARD ARIFIN Als AWAY Bin ZAINAL ARIFIN

diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi); Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksikorban **MUHAMMAD NOOR RIFANI Bin H. SUPIAN**

- Bahwa saksi tidak kenaldenganTerdakwadandidakmempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara ini danketerangan tersebut adalah benar dan diberikan tanpa paksaan serta tanpa tekanan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014, sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah saksi Komplek Citra Graha Cluster Iris Blok B No 25 Jalan Ahmad Yani KM 18 Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi;
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Outlander Sport warna hitam No. Pol DA 7145AS dan sebuah tas pinggang merk Rip Curt warna hitam;
- Bahwa sebelum kejadian tersebutawalnya saksi memarkir mobil saksi tersebut di carport depan rumah dalam keadaan terkunci kemudian saksi berangkat ke Surabaya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 dan balik dari Surabaya pada hari Senintangal 13 Januari 2014;
- Bahwa rumah saksi ditinggalkan dalam keadaan kosong karena saksi tidak menempati rumah tersebut, yang mana rumah tersebut hanya dijadikan sebagai rumah singgah saja, karena saksi bekerja di Tanjung Kabupaten Tabalong sehingga setiap hari berada di Tanjung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pergi ke Surabaya saksi ada menitip pesan kepada pihak Security atau Keamanan Komplek yang bernama Suki untuk minta tolong selalu mengecek kondisi rumah saksi serta halaman depan rumah;
 - Bahwa selain itu saksi juga memberikan kunci pagar rumah saksi, agar saudara Suki bisa masuk ke dalam halaman rumah sambil memperbersihkan rumput – rumput yang tumbuh di halaman rumah saksi;
 - Bahwa saksi menyimpan kunci mobil tersebut di dalam kamar tidur tepatnya di dalam laci buffet;
 - Bahwa rumah saksi ada pagarnya dan sebelum saksi meninggalkan rumah berangkat ke Surabaya, saksi telah mengunci pintu dan jendela –jendela rumah;
 - Bahwa saksi mengetahui mobil sudah tidak ada pada hari Kamis malam Jumat tanggal 16 Januari 2014 sekitar pukul 20. 30 wita;
 - Bahwa Terdakwa mengambil motorsaksi tanpa seijin saksi sebagai pemiliknya dan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut,Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **RAHMAT BASUKI Alias SUKI Bin H. BAHRUDIN:**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut adalah benar dan diberikan tanpa paksaan serta tanpa tekanan;
- Bahwa saksi adalah Security yang bekerja di Komplek Citra Graha di Jalan Ahmad Yani Km. 18 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, yang ditugaskan untuk menjaga rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Noor Rifani yang berada di Komplek tersebut yaitu di Cluster Iris
BNo 25;

- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat secara langsung karena saat itu saksi sedang off tugas sebagai security di Komplek Perumahan Citra Graha Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2014 sekitar pukul 20.30 WITA setelah dihubungi oleh saksi Muhammad Noor Rifani yang memberitahukan bahwa ada orang yang memasuki rumahnya dan telah mengambil barang – barang miliknya yaitu berupa 1 (satu) unit mobil dan tas pinggang;
- Bahwa setelah saksi dihubungi dan diberitahu tentang barang yang hilang tersebut, selanjutnya saksi langsung ke rumah saksi Muhammad Noor Rifani dan di rumah tersebut saksi mendapati rantai pagar yang sebelumnya di gembok sudah dalam kondisi rusak gemboknya karena dibuka secara paksa;
- Bahwa kemudian saksi melihat mobil yang sebelumnya di parkir di carport depan rumah sudah tidak ada lagi, lalu saksi Muhammad Noor Rifani masuk ke dalam rumah dan saksi melihat pada jendela belakang mengalami rusak serta pada kunci pintu samping juga mengalami kerusakan;
- Bahwa saksi diberikan pekerjaan sampingan untuk menjaga rumah saksi Muhammad Noor Rifani karena rumah tersebut tidak ditempati hanya dijadikan sebagai tempat persinggahan sementara karena saksi Muhammad Noor Rifani bekerja dan berdomisili di Tanjung Kabupaten Tabalong;
- Bahwa dalam menjaga rumah saksi Muhammad Noor Rifani tersebut, tugas saksi adalah mengontrol pada sekeliling rumah dan membersihkan halaman rumah tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi disertai tugas untuk menjaga rumah saksi Muhammad Noor Rifani sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat saksi Muhammad Noor Rifani berangkat ke Surabaya, saksi disertai kunci pagar;
- Bahwa saksi mengetahui dari informasi polisi bahwa mobil tersebut telah di temukan 1 (satu) minggu setelah kejadian;
- Bahwa menurut informasi pihak kepolisian mobil tersebut ditemukan di Komplek Mekatama Raya Kota Banjarbaru, di rumah teman Terdakwa yang bernama Subandi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **ENDARMINTA ADIOSO**:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaannya dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut adalah benar dan diberikan tanpa paksaan serta tanpa tekanan;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polsek Banjarbaru Barat;
- Bahwa saksi dan rekan saksi yang lain diantaranya saksi Wendy Sularso yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mizward Arifin Alias Away Bin Zainal Arifin;
- Bahwa awalnya saksi mendapat pengaduan dari saksi Muhammad Noor Rifani yang melaporkan telah kehilangan 1 (satu) unit mobil yang diparkir di carport halaman depan rumahnya di Komplek Citra Graha Cluster Iris B No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 di Jalan Ahmad Yani Km 18, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan

Liang Anggang Kota Banjarbaru;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan anggota polisi yang lain mengamankan 1 (satu) unit mobil Mitsubitshi Outlander Sport warna hitam dengan nomor plat polisi DA 113 KN dari seorang yang bernama Subandi Alias Bandi;
- Bahwa kemudian setelah saksi meminta keterangan darisdr Subandi menjelaskan bahwa ia hanya meminjam mobil tersebut dari Terdakwa, selanjutnya dari pengakuan sdr Subandi tersebut kami meminta untuk memandu agar bisa menemukan dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan polisi yang lain dibawa ke Banjarmasin dan di Komplek HKSN Kayu Tangi sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa ditangkap dan diamankan beserta barang buktinya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi **WENDY SULARSO Bin YITNO** :

- Bahwa saksi tidak kenal denganTerdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut adalah benar dan diberikan tanpa paksaan serta tanpa tekanan;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polsek Banjarbaru Barat;
- Bahwa saksi dan rekan saksi yang lain diantaranya saksi Endarminto Adioso yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mizward Arifin Alias Away Bin Zainal Arifin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekitar jam 09.00 WITA setelah saksi selesai melaksanakan apel pagi, saksi mendapat pengaduan dari saksi Muhammad Noor Rifani yang melaporkan telah kehilangan 1 (satu) unit mobil yang diparkir di carport halaman depan rumahnya di Komplek Citra Graha Cluster Iris B No. 25 di Jalan Ahmad Yani Km 18, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa kemudian saksi bersama Kapolsek serta rekan anggota polisi yang lain sesuai informasi yang diterima berangkat sesuai petunjuk menuju ke Komplek Mekatama Raya dan melihat di depan rumah tersebut ada 1 (satu) unit mobil Mitsubitshi Outlander Sport warna hitam dengan nomor plat polisi DA 113 KN yang sedang diparkir, selanjutnya saksi dan rekan - rekan saksi mengamankan mobil tersebut dari seorang yang bernama Subandi Alias Bandi;
- Bahwa kemudian setelah saksi meminta keterangan dari sdr Subandi menjelaskan bahwa ia hanya meminjam mobil tersebut dari Terdakwa, selanjutnya dari pengakuan sdr Subandi tersebut kami meminta untuk memandu agar bisa menemukan dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan polisi yang lain dibawa ke Banjarmasin dan di Komplek HKS Kayu Tangi sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa ditangkap dan diamankan beserta barang buktinya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Subandi Alias Bandi Bin Abbas yang telah dipanggil Penuntut Umum tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Subandi Alias Banditersebut dibacakan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di penyidikan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Fikri Rakhman, pangkat Brigadir, NRP 80121057, Penyidik pada Polsek Banjarbaru Barat tertanggal 24 Januari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

5. Saksi **SUBANDI Alias BANDI Bin ABBAS** (dibacakan sesuai di BAP) :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut adalah benar dan diberikan tanpa paksaan serta tanpa tekanan;
- Bahwa saksi dibawa ke Polsek Banjarbaru Barat oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekitar jam 09.00 WITA sehubungan dengan mobil yang diparkir di rumah saksi yang ternyata adalah hasil curian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau mobil tersebut adalah hasil kejahatan;
- Bahwa mobil itu saksi pinjam dari Terdakwa dan saksi pikir mobil tersebut adalah milik Terdakwa ternyata milik saksi Muhammad Noor Rifani yang diambil Terdakwa;
- Bahwa saksi pinjam mobil tersebut sejak hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekitar pukul 24.00 WITA;
- Bahwa saksi meminjam mobil tersebut untuk keperluan mengunjungi keluarga yang ada di Sungai Danau dan meminjam dalam tempo satu hari saja karena rencana hanya pulang pergi sehingga malamnya sudah bisa dikembalikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **MIZWARD ARIFIN Alias AWAY Bin ZAINAL ARIFIN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- ⇒ Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik, keterangan tersebut adalah benardan diberikan tanpa paksaan serta tanpa tekanan;
- ⇒ Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di sebuah rumah di Komplek Citra Graha Cluster Iris Blok B No 25 Jalan Ahmad Yani Km 18 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Muhammad Noor Rifani Bin H. Supiani;
- ⇒ Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut berupa 1(satu) unit mobil merk Mitsubitsi Outlander Sport warna hitam No. Pol DA 7145AS yang sedang di parkir di teras depan rumah tersebut;
- ⇒ Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2013, sewaktu Terdakwa pulang dari rumah teman di sekitar komplek tersebut melewati rumah saksi Muhammad Noor Rifani dan melihat ada mobil terparkir di depan rumah, saat itu dalam pikiran Terdakwa rumah tersebut pasti sedang kosong lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil mobil tersebut;
- ⇒ Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 Terdakwa mengambil mobil tersebut dengan cara memanjat pintu pagar rumah samping kiri dan setelah itu Terdakwa langsung ke belakang rumah dan membuka jendela belakang rumah dengan mencongkel jendela menggunakan alat yang Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa dan sudah dipersiapkan sebelumnya, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kirinya untuk meraih kunci pintu dan berhasil membuka pintu belakang rumah tersebut;

⇒ Bahwaselanjutnya Terdakwa masukke dalam rumah lalu menuju kamar dan mendapatkan kunci mobil dan tas pinggang yang ada di atas meja di kamar tersebut;

⇒ Bahwa setelah mengambil kunci mobil dan tas pingggang lalu Terdakwa merusak rantai besi yang ada di pagar rumah tersebut dengan menggunakan palu yang sebelumnya Terdakwa temukan di dapur;

⇒ Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa mobil keluar dari rumah tersebut , Terdakwa lalu berhenti di danau sekitar perumahan untuk mengganti plat nomor dengan plat nomor polisi yang palsu yaitu plat nomor DA 7145 AS yang sebelumnya sudah Terdakwa siapkan bawa dari rumah Terdakwa, sedangkan plat nomor yang asli dari mobil tersebut yaitu DA 113 KN Terdakwa buang ke danau yang ada di sekitar perumahan tersebut. Kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut dengan tujuan ke Banjarmasin yaitu ke rumah Acilnya di Jalan Kayu Tangi;

⇒ Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendiri saja tanpa bantuan orang lain;

⇒ Bahwa ketika Terdakwa masuk ke dalam mobil ternyata ada STNK mobil tersebut;

⇒ Bahwa rumah tersebut ada pagarnya di bagian depan setinggi kurang lebih 2 (dua) dan kondisi pagar, pintu serta jendela – jendela pada saat itu dalam keadaan terkunci;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa Terdakwa menggunakan mobil tersebut untuk jalan – jalan namun pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 mobil tersebut Terdakwa pinjamkan kepada teman Terdakwa yang bernama saksi Subandi;
- ⇒ Bahwa saksi Subandi meminjam mobil tersebut hanya 1 (satu) hari saja untuk dipakai ke Sungai Danau ada keperluan keluarga;
- ⇒ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil mobil tersebut rencananya mau dipakai sendiri dan kalau ada yang mau menerima gadai mobil tersebut akan Terdakwa gadaikan;
- ⇒ Bahwa Terdakwa mengambil mobil dan tas pinggang tersebut tanpa seijin dari saksi Muhammad Noor Rifani Bin H. Supiani sebagai pemilik mobil tersebut;
- ⇒ Bahwa Terdakwa tertangkap setelah mobil tersebut ditemukan di rumah saksi Subandi dan besoknya Terdakwa ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan parasaksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi outlander Sport warna hitam DA 7145 AS.
- 1 (satu) buah STNK mobil Mitsubishi outlander Sport warna hitam DA 7145 AS;
- 1 (satu) buah palu;
- 1 (satu) buah rantai besi;
- 1 (satu) buah gembok merk HSG dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Rip Curl;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para saksi maupun Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di sebuah rumah di Komplek Citra Graha Cluster Iris Blok B No 25 Jalan Ahmad Yani Km 18 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Muhammad Noor Rifani Bin H. Supiani;
- ⇒ Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut berupa 1(satu) unit mobil merk Mitsubitsi Outlander Sport warna hitam No. Pol DA 7145AS yang sedang di parkir di teras depan rumah tersebut;
- ⇒ Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2013, sewaktu Terdakwa pulang dari rumah teman di sekitar komplek tersebut melewati rumah saksi Muhammad Noor Rifani dan melihat ada mobil terparkir di depan rumah, saat itu dalam pikiran Terdakwa rumah tersebut pasti sedang kosong lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil mobil tersebut;
- ⇒ Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 Terdakwa mengambil mobil tersebut dengan cara memanjat pintu pagar rumah samping kiri dan setelah itu Terdakwa langsung ke belakang rumah dan membuka jendela belakang rumah dengan mencongkel jendela menggunakan alat yang Terdakwa bawa dan sudah dipersiapkan sebelumnya, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kirinya untuk meraih kunci pintu dan berhasil membuka pintu belakang rumah tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa selanjutnya Terdakwa masukke dalam rumah lalu menuju kamar dan mendapatkan kunci mobil dan tas pinggang yang ada di atas meja di kamar tersebut;
- ⇒ Bahwa setelah mengambil kunci mobil dan tas pinggang lalu Terdakwa merusak rantai besi yang ada di pagar rumah tersebut dengan menggunakan palu yang sebelumnya Terdakwa temukan di dapur;
- ⇒ Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa mobil keluar dari rumah tersebut , Terdakwa lalu berhenti di danau sekitar perumahan untuk mengganti plat nomor dengan plat nomor polisi yang palsu yaitu plat nomor DA 7145 AS yang sebelumnya sudah Terdakwa siapkan bawa dari Rumah Terdakwa, sedangkan plat nomor yang asli dari mobil tersebut yaitu DA 113 KN Terdakwa buang ke danau yang ada di sekitar perumahan tersebut. Kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut dengan tujuan ke Banjarmasin yaitu ke rumah Acilnya di Jalan Kayu Tangi;
- ⇒ Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendiri saja tanpa bantuan orang lain;
- ⇒ Bahwa rumah tersebut ada pagarnya di bagian depan setinggi kurang lebih 2 (dua) dan kondisi pagar, pintu serta jendela – jendela pada saat itu dalam keadaan terkunci;
- ⇒ Bahwa Terdakwa menggunakan mobil tersebut untuk jalan – jalan namun pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 mobil tersebut Terdakwa pinjamkan kepada teman Terdakwa yang bernama saksi Subandi;
- ⇒ Bahwa saksi Subandi meminjam mobil tersebut hanya 1 (satu) hari saja untuk dipakai ke Sungai Danau ada keperluan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil mobil tersebut rencananya mau dipakai sendiri dan kalau ada yang mau menerima gadai mobil tersebut akan Terdakwa gadaikan;
- ⇒ Bahwa Terdakwa mengambil mobil dan tas pinggang tersebut tanpa seijin dari saksi Muhammad Noor Rifani Bin H. Supiani sebagai pemilik mobil tersebut;
- ⇒ Bahwa Terdakwa tertangkap setelah mobil tersebut ditemukan di rumah saksi Subandi dan besoknya Terdakwa ditangkap polisi;
- ⇒ Bahwa atas kejadian tersebut saksi Muhammad Noor Rifani Bin H. Supiani mengalami kerugian sekitar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan dan telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP** yang unsur-unsur delik pidananya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memilikisecara melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa 'barangsiapa' atau hij di sini bukan merupakan unsur *delik*, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 'barangsiapa' tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **Mizward Arifin Alias Away Bin Zainal Arifin** yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain, sehingga unsur ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan **Barangsiapa** dalam perkara ini adalah Terdakwa **Mizward Arifin Alias Away Bin Zainal Arifin** Dengan demikian unsur **Barangsiapa** ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil**” adalah perbuatan menempatkan sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak seakan-akan barang tersebut miliknya sendiri dan perbuatan tersebut dianggap telah selesai apabila barang yang diambil itu telah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang**” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa unsur **mengambil suatu barang** ini dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa juga diperkuat dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

⇒ Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di sebuah rumah di Komplek Citra Graha Cluster Iris Blok B No 25 Jalan Ahmad Yani Km 18 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Muhammad Noor Rifani Bin H. Supiani;

⇒ Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubitsi Outlander Sport warna hitam No. Pol DA 7145AS yang sedang diparkir di carport depan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah berpindahny mobil tersebut dari tempat semula yaitu diparkir di carport depan rumah saksi korban Muhammad Noor Rifani dibawa Terdakwa keluar menuju daerah Banjarmasin dengan maksud untuk dipakai sendiri dan kalau ada yang mau menerima gadai akan Terdakwa gadaikan, berarti disini **telah terjadi perbuatan ‘mengambil’** sebagaimana diuraikan dalam pengertian di atas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan atau milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri juga diperkuat dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014, sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di di sebuah rumah di Komplek Citra Graha Cluster Iris Blok B No 25 Jalan Ahmad Yani Km 18 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1(satu) unit mobil merk Mitsubitsi Outlander Sport warna hitam No. Pol DA 7145AS **yang seluruhnya milik saksi Muhammad Noor Rifani Bin H. Supiani** yang saat itu diparkir di carport depan rumah saksi Muhammad Noor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian faktat tersebut di atas, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “**dengan maksud untuk dimiliki**” yaitu pelaku bertindak seolah-olah pemilik dari barang tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar aturan-aturan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri juga diperkuat dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta :

⇒ Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1(satu) unit mobil merk Mitsubitsi Outlander Sport warna hitam No. Pol DA 7145AS dengan cara Terdakwa memanjat pintu pagar samping kiri rumah tersebut dan saksi langsung ke belakang rumah dan membuka jendela dengan cara mencongkel dengan menggunakan pahat lalu Terdakwa memasukkan tangan kirinya untuk meraih kunci pintu dan Terdakwa berhasil masuk lewat pintu belakang, selanjutnya Terdakwa masuk kamar dan mendapatkan kunci mobil dan tas pinggang yang ada di atas meja dalam kamar tersebut;

⇒ Bahwa kemudian Terdakwa keluar dengan membuka pintu pagar yang saat itu sedang terkunci dengan rantai besi dan gembok lalu Terdakwa memukul gembok tersebut dengan menggunakan palu. Setelah berhasil membuka pintu pagar selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam mobil dan menjalankan mobil lalu keluar kompleks tersebut dengan arah tujuan ke Banjarmasin;

⇒ Bahwa Terdakwa mengambil mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Muhammad Rifani selaku pemiliknya;

⇒ Bahwa Terdakwa mengambil mobil tersebut **dengan maksud untuk dimiliki** yang rencananya akan Terdakwapakai sendiri dan kalau ada yang mau menerima gadai akan Terdakwa gadaikan dan uangnya nanti dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas **jelasterungkap bahwa Terdakwa** mengambil mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Muhammad Rifani selaku pemiliknya, sehingga perbuatan Terdakwa dianggap sebagai perbuatan **melawan hukum** yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hak subjektif orang lain. Maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **dengan maksud untuk dimilikisecara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dengan memakai kata “atau” dan tanda “koma” pada perumusan delik tersebut diatas berarti unsur kelima ini bersifat **alternatif** yaitu apabila salah satu sub unsur saja telah terpenuhi maka terpenuhi pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan, sehingga perbuatan Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Menimbang, bahwa menurut pasal 100 KUHP yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa juga diperkuat dengan

adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta:

⇒ Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1(satu) unit mobil merk Mitsubitsi Outlander Sport warna hitam No. Pol DA 7145AS dengan cara Terdakwa **memanjat** pintu pagar samping kiri rumah tersebut dan saksi langsung ke belakang rumah dan membuka jendela dengan cara **mencongkel** dengan menggunakan pahat lalu Terdakwa memasukkan tangan kirinya untuk meraih kunci pintu dan Terdakwa berhasil masuk lewat pintu belakang, selanjutnya Terdakwa masuk kamar dan mendapatkan kunci mobil dan tas pinggang yang ada di atas meja dalam kamar tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwakemudian Terdakwa keluar dengan membuka pintu pagar yang saat itu sedang terkunci dengan rantai besi dan gembok lalu Terdakwa **merusak** gembok dengan cara memukul gembok tersebut dengan menggunakan palu. Setelah berhasil membuka pintu pagar selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam mobil dan menjalankan mobil lalu keluar kompleks tersebut dengan arah tujuan ke Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta - fakta tersebut di atas, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsurkelima ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP maka dengan demikian terbukti bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sesuai yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal **363 ayat (1) ke- 5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana** maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetap pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi beratringannya pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi korban Muhammad Noor Rifani;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 Ayat 4 KUHAP dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi outlander Sport warna hitam DA 7145 AS.
- 1 (satu) buah STNK mobil Mitsubishi outlander Sport warna hitam DA 7145 AS;
- 1 (satu) buah palu;
- 1 (satu) buah rantai besi;
- 1 (satu) buah gembok merk HSG dalam keadaan rusak;

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Rip Curl;

Oleh karena semua barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik saksi Muhammad Noor Rifani Bin H.Supiani yang telah diambil Terdakwa, maka sudah seharusnya dikembalikan kepada saksi **Muhammad Noor Rifani Bin H.Supiani** selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan pasal 222 Ayat 1 KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MIZWARD ARIFIN Alias AWAY Bin ZAINAL ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pengurian dalam keadaan memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi outlander Sport warna hitam DA 7145 AS.
 - 1 (satu) buah STNK mobil Mitsubishi outlander Sport warna hitam DA 7145 AS;
 - 1 (satu) buah palu;
 - 1 (satu) buah rantai besi;
 - 1 (satu) buah gembok merk HSG dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Rip Curl;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi **Muhammad Noor Rifani Bin H.Supianiselaku**
pemiliknya;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000.- (duaribu
rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **Rabu**, tanggal **04Juni2014** oleh kami:
TONGANI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAHIDA ARIYANI, SH** dan **ASMA
FANDUN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan
pada haridan tanggal yang samadalam sidang yang terbuka untuk umum oleh
Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan
dibantu oleh **BANUWATI,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Banjarbaru dan dihadiri oleh **BETTY MAESAROHSARONA,SH** Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **SAHIDA ARIYANI, SH**

TONGANI, SH

2. **ASMA FANDUN, SH**

Panitera Pengganti,

BANUWATI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)


